



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 781/KMK.01/2019

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN
DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya potensi perubahan nilai barang milik negara pasca pelaksanaan revaluasi barang milik negara dan dalam rangka penguatan fungsi organisasi serta peningkatan layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu dilakukan penetapan kembali atas ketentuan mengenai mandat Menteri Keuangan kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 2. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);

7/6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1095) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1339);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengguna Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);

Handwritten signature or mark.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 644);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.06/2018 tentang Penyelesaian Aset Eks Yayasan Kerjasama untuk Pembangunan Irian Jaya (*The Irian Jaya Joint Development Foundation*);
16. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2018 tentang Pedoman Penetapan Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA.
- PERTAMA : Menetapkan pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk mandat kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

7/6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEDUA : Dalam hal pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berhalangan sementara/tetap, maka mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dilaksanakan oleh Pejabat Pelaksana Harian (Plh.)/Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) yang ditunjuk.
- KETIGA : Dalam melaksanakan mandat Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA, para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi pemerintahan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- KEEMPAT : Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA harus bertanggungjawab secara substansi atas pelaksanaan mandat yang diberikan kepada yang bersangkutan.
- KELIMA : Pelimpahan kewenangan Menteri Keuangan dalam bentuk Mandat kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA tidak dapat diteruskan/ditimpahkan kepada pejabat lain.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
1. usulan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan pemusnahan Barang Milik Negara yang telah diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini dan belum memperoleh persetujuan/penolakan/penetapan, maka proses penyelesaian atas persetujuan/penolakan/penetapan dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
 2. persetujuan/penolakan/penetapan yang telah diterbitkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum Keputusan Menteri ini berlaku, dinyatakan sah dan tetap berlaku; dan

7/6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KMK.01/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- Wakil Menteri Keuangan;
- Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal, para Direktur, dan para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
- Para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
- Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kementerian Keuangan;
- Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan
- Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian




ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 781/KMK.01/2019
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI
KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA
PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN NEGARA

A. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM
BENTUK MANDAT KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan penjualan lelang melalui Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi, dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5.	Penetapan pencoretan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dari Daftar Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> terhadap aset yang tidak ditemukan atau sudah terjual sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan mengenai Penyelesaian Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> .
6.	Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan di atas Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
7.	Persetujuan/penolakan usulan penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk alih status Penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa rumah negara Golongan II kepada Pengguna Barang Rumah Negara Golongan III (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
8.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
9.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berikut penandatanganan berita acara serah terima, penetapan tim pemilihan dan penilaian, penetapan kontribusi tahunan dan persentase hasil, penetapan mitra, dan penandatanganan perjanjian BGS/BSG, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
10.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
11.	Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara dengan nilai per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan d. Rumah Negara Golongan III kepada penghuninya.

77



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
12.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
13.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
14.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
15.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri dengan cara Penjualan dan/atau Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
16.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
17.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); danb. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
18.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

TH



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
19.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> .
20.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
21.	Penetapan/penolakan usulan penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
22.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan pemanfaatan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
23.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
24.	Penetapan usulan Pemusnahan atau Penghapusan BMN yang berasal dari eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
25.	Penandatanganan surat penyampaian Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang.
26.	Penandatanganan surat penyampaian Perubahan Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang.
27.	Persetujuan/penolakan/penetapan peruntukan berupa penjualan secara Lelang, penetapan status Penggunaan, Hibah, Pemusnahan atau Penghapusan atas Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Kepabeanaan dan Cukai dengan perkiraan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

B. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA DIREKTUR BARANG MILIK NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.
2.	Penandatanganan Perubahan Hasil Penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara.

W/6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

C. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA DIREKTUR KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
3.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan penjualan lelang melalui Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
5.	Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
6.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
7.	Persetujuan/penolakan/penetapan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Pertamina yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan per unit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
8.	Penetapan usulan Pemusnahan atau Penghapusan BMN yang berasal dari eks Pertamina dengan nilai perolehan per unit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

D. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); danb. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan; danb. selain tanah dan/atau bangunan, dengan jangka waktu sewa di atas 3 tahun.
3.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan; danb. selain tanah dan/atau bangunan, dengan jangka waktu pinjam pakai di atas 3 tahun.
4.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p>

7/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
5.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berikut penandatanganan berita acara serah terima, penetapan tim pemilihan dan penilaian, penetapan kontribusi tahunan dan persentase hasil, penetapan mitra, dan penandatanganan perjanjian BGS/BSG, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
6.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
7.	Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara dengan nilai per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
8.	Persetujuan/penolakan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7/4



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
	b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara dengan nilai per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
9.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
10.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

7/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
11.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri dengan cara Penjualan dan Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
12.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan, kecuali untuk Barang Milik Negara yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara lain, dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
13.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara yang berada di luar negeri untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); danb. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
14.	<p>Persetujuan/penolakan/penetapan usulan penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>Idle</i>.</p>



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
15.	Persetujuan/penolakan/penetapan Pemindahtanganan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dengan nilai perolehan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
16.	Penetapan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> karena penyerahan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> kepada Pengguna Barang atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara <i>idle</i> .
17.	Persetujuan/penolakan/penetapan peruntukan berupa penjualan secara Lelang, penetapan status Penggunaan, Hibah, Pemusnahan atau Penghapusan atas Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks Kepabeanaan dan Cukai dengan perkiraan nilai di atas Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

E. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA DIREKTUR HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penandatanganan Surat Kuasa Khusus guna menghadap di muka peradilan perdata/umum, peradilan niaga, atau peradilan agama pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau di muka lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, atas perkara yang tidak mengandung Tuntutan Ganti Rugi selain berkenaan dengan perkara lelang tidak ada penawaran, lelang batal, atau belum terdapat permohonan lelang.

F. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai Barang Milik Negara per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik negara sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah); dan

111



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPahkan
	b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
3.	Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berikut penandatanganan berita acara serah terima, penetapan tim pemilihan dan penilaian, penetapan kontribusi tahunan dan persentase hasil, penetapan mitra, dan penandatanganan perjanjian BGS/BSG, dengan nilai tanah per unit atau secara proporsional dari nilai perolehan tanah sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4.	Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
5.	Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/ atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
	b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
6.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>
7.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <p>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah); dan</p> <p>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).</p>
8.	Penandatanganan Surat Kuasa Khusus guna menghadap di muka pengadilan perdata/umum, pengadilan niaga, atau pengadilan agama pada tingkat Pertama, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali atau di muka lembaga penyelesaian sengketa non litigasi, atas perkara yang tidak mengandung Tuntutan Ganti Rugi berkenaan dengan perkara lelang tidak ada penawaran, lelang batal, atau belum terdapat permohonan lelang.

116



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

G. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
2.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dimantapkan statusnya sebagai Barang Milik Daerah dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
3.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan penjualan lelang melalui Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
4.	Penetapan Aset Eks <i>The Irian Jaya Joint Development Foundation</i> dengan dilepaskan penguasaannya kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi dengan nilai jual objek pajak tahun berjalan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

H. DAFTAR PELIMPAHAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN DALAM BENTUK MANDAT KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1.	Penetapan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk penetapan status Penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan; dan c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2.	Persetujuan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk alih status Penggunaan Barang Milik Negara untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa: a. tanah dan/atau bangunan; dan b. selain tanah dan/atau bangunan.

7/1



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
3.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Penggunaan Barang Milik Negara dalam bentuk Penggunaan sementara Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang Lain untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan;b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan; danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
4.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Sewa untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan; danb. selain tanah dan/ atau bangunan, dengan jangka waktu sewa sampai dengan 3 tahun.
5.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Pinjam Pakai untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan; danb. selain tanah dan/atau bangunan, dengan jangka waktu pinjam pakai sampai dengan 3 tahun.
6.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemanfaatan Barang Milik Negara dan perpanjangannya dalam bentuk Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang dengan nilai Barang Milik Negara yang dihitung secara proporsional dari nilai perolehan Barang Milik Negara per usulan sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).</p>
7.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Penjualan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

6



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
8.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Tukar Menukar untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; danb. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
9.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan cara Hibah untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sepanjang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
10.	<p>Persetujuan/penolakan usulan Pemusnahan atau Penghapusan Barang Milik Negara karena sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);b. selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); danc. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan Barang Milik Negara per unit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
11.	<p>Permintaan klarifikasi tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap Barang Milik Negara yang terindikasi sebagai Barang Milik Negara <i>idle</i> yang berada di wilayah kerjanya.</p>

Handwritten signature or mark.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO.	MATERI KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
12.	Penetapan Barang Milik Negara sebagai Barang Milik Negara <i>idle</i> yang berada di wilayah kerjanya.
13.	Penaan dan pencabutan sanksi kepada Kuasa Pengguna Barang.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001

